



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Bin Sarbini;
 2. Tempat lahir : Lampung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/27 Oktober 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Mulyo Sari, Rt/Rw.001/006, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin SARBINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin SARBINI**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisi Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,1754 (Nol Koma Satu Tujuh Lima Empat) Gram (habis diuji lab);
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru;

Digunakan dalam perkara atas nama M. TOPAWAN Bin SUWARDI

HASAN:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-69/PESAWARAN/11/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin SARBINI** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau pada waktu lain yang masuk pada Tahun 2023, bertempat di Pasar Umbul Kluih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Umbul Kluih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran datang Saudara PUTRA (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara PUTRA (DPO) tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi M. TOPAWAN Bin SUWARDI HASAN (dilakukan penuntutan terpisah pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi M. TOPAWAN untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke lapak penggilingan daging milik Terdakwa;

Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi M. TOPAWAN datang ke lapak penggilingan daging milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menanyakan mengenai cara pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi M. TOPAWAN menyuruh Terdakwa untuk berbicara melalui telpon dengan Saudara NANDO (DPO). Kemudian setelah berbicara melalui telepon, Saudara NANDO (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Saudara NANDO (DPO). Setelah itu Saksi M. TOPAWAN pergi meninggalkan lapak penggilingan daging milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus kota rokok yang Terdakwa letakan di sebuah meja sebelah Terdakwa duduk. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihampiri oleh Saksi ERDIYAN SYARITAMA Bin Ir.ANWAR dan Saksi GENTHA FEBRYANTORO bin BAMBANG IRWANTORO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus kota rokok yang Terdakwa letakan di sebuah meja sebelah Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru. Selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendaptkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi M. TOPAWAN. Lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran menuju rumah Saksi M. TOPAWAN dan setelah berhasil mengamankan Saksi M. TOPAWAN, Terdakwa bersama barang bukti serta Saksi M. TOPAWAN dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.196** yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ruth Novitasari Turnip, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu atas nama Tersangka BUDI SETIAWAN Bin SARBINI,dkk dengan jumlah sampel yang diterima 0,1754 (nol koma satu tujuh lima empat) gram adalah **Positif (+) Metamfetamina** dan termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin SARBINI** tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin SARBINI** untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin SARBINI** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau pada waktu lain yang masuk pada Tahun 2023, bertempat di Pasar Umbul Kluih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihipir oleh Saksi ERDIYAN SYARITAMA Bin Ir.ANWAR dan Saksi GENTHA FEBRYANTORO bin BAMBANG IRWANTORO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus kota rokok yang Terdakwa letakan di sebuah meja sebelah Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru. Selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi M. TOPAWAN. Lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran menuju rumah Saksi M. TOPAWAN dan setelah berhasil mengamankan Saksi M. TOPAWAN, Terdakwa bersama barang bukti serta Saksi M. TOPAWAN dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.196** yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ruth Novitasari Turnip, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu atas nama Tersangka BUDI SETIAWAN Bin SARBINI, dkk dengan jumlah sampel yang diterima 0,1754 (nol koma satu tujuh lima empat) gram adalah **Positif (+) Metamfetamina** dan termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin SARBINI** tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin SARBINI** untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erdiyan Syaritama Bin Ir. Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 13.00 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil memperoleh informasi selanjutnya sekira pukul 19:30 WIB, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di depan lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,1754 gram didalam 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi M. Topawan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi M. Topawan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Topawan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Saudara Putra (DPO) dan Terdakwa memperoleh upah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Topawan;
 - Bahwa dilakukan pengembangan, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 20:30 WIB, di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Tim juga melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Topawan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Topawan Bin Suwardi Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saudara Nando (DPO) menitipkan dan meletakan narkoba jenis sabu di kandang ayam rumah Saksi kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi meminta dicarikan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menghubungi Saudara Nando (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menyuruh untuk memberikan narkoba jenis sabu yang Saudara Nando (DPO) letakan di kandang ayam rumah Saksi, kemudian Saksi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu ke lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Saudara Nando (DPO) menyuruh Terdakwa membayar narkotika jenis sabu dengan cara transfer melalui aplikasi Dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 20:30 WIB, di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Saksi ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Pesawaran:
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Saksi sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali, kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Saudara Anto sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara Syahrul sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang yang dititipkan Saudara Nando adalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa apabila Saksi berhasil menjual narkotika jenis sabu dari Saudara Nando, Saksi mendapatkan rokok dan makan dari Saudara Nando;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Gentha Febryantoro yang dibacakan dipersidangan karena sakit dan telah ada Berita Acara Sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 13.00 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil memperoleh informasi selanjutnya sekira pukul 19:30 WIB, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di depan lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,1754 gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi M. Topawan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi M. Topawan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Topawan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Saudara Putra (DPO) dan Terdakwa memperoleh upah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Topawan;
- Bahwa dilakukan pengembangan, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 20:30 WIB, di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Tim juga melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Topawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.23.196 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ruth Novitasari Turnip, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa BUDI SETIAWAN Bin SARBINI, dkk dengan jumlah sampel yang diterima 0,1754 (nol koma satu tujuh lima empat) gram adalah **Positif (+) Metamfetamina** dan termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saudara Putra (DPO) menghampiri Terdakwa dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian mengatakan apabila sudah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi M. Topawan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru meminta dicarikan narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Topawan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada dan Terdakwa meminta Saksi M. Topawan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, kemudian sesampainya di lapak penggilingan milik Terdakwa tersebut Saksi M. Topawan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Saudara Nando (DPO) menyuruh Terdakwa membayar narkotika jenis sabu dengan cara transfer melalui aplikasi Dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk mentransfer biaya pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa yang nantinya akan diganti oleh Saudara Putra (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19:30 WIB, saat Terdakwa sedang duduk di depan lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Pesawaran dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,1754 gram di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi M. Topawan yang pertama pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,1754 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Putra (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian mengatakan apabila sudah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi M. Topawan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru meminta dicarikan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Topawan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dan Terdakwa meminta Saksi M. Topawan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, kemudian sesampainya di lapak penggilingan milik Terdakwa tersebut Saksi M. Topawan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi M. Topawan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut Saudara Nando (DPO) menyuruh Terdakwa membayar narkoba jenis sabu dengan cara transfer melalui aplikasi Dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang digunakan untuk mentransfer biaya pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa yang nantinya akan diganti oleh Saudara Putra (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19:30 WIB saat Terdakwa sedang duduk di depan lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Pesawaran dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,1754 gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.196 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ruth Novitasari Turnip, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa BUDI SETIAWAN Bin SARBINI, dkk dengan jumlah sampel yang diterima 0,1754 (nol koma satu tujuh lima empat) gram adalah **Positif (+) Metamfetamina** dan termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Budi Setiawan Bin Sarbini, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Putra (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian mengatakan apabila sudah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa dan Saudara Putra (DPO) akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi M. Topawan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru meminta dicarikan narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Topawan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada dan Terdakwa meminta Saksi M. Topawan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, kemudian sesampainya di lapak penggilingan milik Terdakwa tersebut Saksi M. Topawan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Saksi M. Topawan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Saudara Nando (DPO) menyuruh Terdakwa membayar narkotika jenis sabu dengan cara transfer melalui aplikasi Dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk mentransfer biaya pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa yang nantinya akan diganti oleh Saudara Putra (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19:30 WIB, saat Terdakwa sedang duduk di depan lapak penggilingan daging milik Terdakwa yang terletak di Pasar Umbul Kluih, Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Pesawaran dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,1754 gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.196 yang dikeluarkan oleh Balai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, tanggal 22 Juni 2023, yang ditandatangani oleh apt.Ruth Novitasari Turnip, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa BUDI SETIAWAN Bin SARBINI dengan jumlah sampel yang diterima 0,1754 (nol koma satu tujuh lima empat) gram adalah **Positif (+) Metamfetamina** dan termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi penghubung antara Saudara Putra (DPO) dengan Saksi M. Topawan dan Saudara Nando (DPO) dan yang mana Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa menggunakan sabu bersama-sama dengan Saudara Putra (DPO), maka perbuatan Terdakwa dikategorikan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,1754 gram, 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama M. Topawan Bin Suwardi Hasan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Topawan Bin Suwardi Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan Bin Sarbini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 0,1754 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Tiurmaida Hotamauli Pardede, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Queen Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. Tiurmaida Hotamauli Pardede, S.H., M.Kn.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Gdt